

ANALISIS KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT PADA TINGKAT MIKRO DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN

(Institutional Analysis of Community Forest at Macro Level In the District of Pandeglang, Province of Banten)

Oleh/By :

Ismatul Hakim

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat

Telp. 0251-8833944; Fax. 0251-88634924

E-mail : ismatulhakim@yahoo.com

ABSTRACTS

The process on institutional strengthening for the community forest in The District of Pandeglang, The Province of Banten, it is necessary to get : 1) an equal understanding and vision of stakeholders involved like The Regional District Government of Pandeglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perhutani on the definition of land areas and volume of community forest, 2) The spirit of collaboration among the District Government of Pandeglang, The Provincial Government of Banten and Perum Perhutani (Administratur) on developing the programme and the institution of the community forest to leave out the situation of the groups-building of tight bureaucracy, 3) Improving coordination between the public service on forestry and estate crops and the public service on industrial and trade within the district government of Pandeglang on the utilization of community forest as a supplier of raw material for wood industries. It is necessary to support the policy on sustainable forest management and regional economic growth to the district government. The district government is expected to be able to create the equilibrium of wood raw material supply and the people and industrial demands from the community forest. At the village level (the farmer's group or the on-farm level) it is necessary to create the partnerships between the farmers and the private wood business parties or state owned forest company like Perum Perhutani giving a better professionalism on public service on the planning, management operation (seedlings, infrastructure and financing), product processing and trade of the community forest meet to the farmer's needs. Building new institution on wood based bussines from the community forest will be relatively high cost and it will raise a new problem.

Keywords: *Institutional analysis, community forest, local government rules, collaborative management, supply-demand of wood*

ABSTRAK

Dalam rangka proses penguatan kelembagaan hutan rakyat di kabupaten Pandeglang, perlu adanya : 1) kesamaan pemahaman antar para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten (PEMKAB) Pandeglang, Pemerintah Propinsi (PEMPROV) Banten dan Perhutani tentang definisi, luasan dan potensi hutan rakyat, 2) kebersamaan manajemen (kolaborasi) antara PEMKAB) Pandeglang, PEMPROV dan Perum Perhutani (Administratur) dalam membuat program dan mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat dalam program pengelolaan pohon (hutan rakyat) dan 3) koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi penyediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyeimbangan antara sisi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) kayu untuk masyarakat dan industri kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan rakyat. Di tingkat Desa (kelompok tani atau *on-farm forestry*) diperlukan adanya kemitraan dengan

pihak swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti Perum Perhutani untuk menunjukkan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, operasional pengelolaan (bibit, pupuk, sarana-prasarana dan permodalan), pengolahan dan pemasaran hasil Hutan Rakyat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani di lapangan. Membuat lembaga baru dalam usaha kayu dari Hutan Rakyat akan lebih mahal dan dapat menimbulkan masalah baru.

Kata kunci: Analisis kelembagaan, hutan rakyat, perda, manajemen kolaborasi, pasokan dan permintaan kayu

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Wijayanto, 2006). Dalam pasal 1 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dinyatakan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Rakyat (HR) didefinisikan sebagai hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak 500 batang tanaman (Permenhut Nomor P.03, 2004). Berdasarkan definisi tersebut, hasil survei Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten menyatakan bahwa luas Hutan Rakyat (HR) di Kabupaten Pandeglang adalah sebesar 3279 ha dengan jumlah pohon sebanyak 884.419 batang tegakan dan volume kayunya sebesar 187.492,69 m³. Jenis-jenis pohon di HR Kabupaten Pandeglang adalah campuran.

Sementara itu, produksi kayu rakyat yang keluar dari Kabupaten Pandeglang berdasarkan dari data SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dalam bentuk kayu olahan (KO) sebesar 199.984,34 m³ dan kayu bulat (KB) sebesar 13.997,95 m³ pada tahun 2005 (Dinas Hutbun Kab Pandeglang, 2005). Dengan asumsi rendemen kayu gergajian 50 persen, maka produksi kayu dari hutan rakyat dalam bentuk kayu bulat rakyat diperkirakan berjumlah 413.866.63 m³. Jumlah ini cukup besar dan telah dapat memenuhi kebutuhan pengguna/industri kayu di sentra-sentra industri kayu di Kabupaten Pandeglang maupun di beberapa kota besar di propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan kebijakan pengelolaan hutan rakyat baik pada tingkat lapangan (*on farm forestry*) maupun *off-farmnya* agar terjaga keseimbangan antara kemampuan pasokan dan kebutuhan (*supply-demand*) kayu rakyat. Jika tidak diperhatikan maka akan menjadi ancaman bagi kelestarian Hutan Rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu menurut Dishutbun Kabupaten Pandeglang, penambahan luasan hutan rakyat di Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada perkembangan capaian luasan dari realisasi proyek penanaman tahunan yang sampai dengan tahun 2004 telah mencapai 2900 ha. Proyek penanaman HR dimulai dari tahun 2002 sejak terbentuknya Dishutbun Kabupaten. Luas HR tersebut belum termasuk luasan yang dikembangkan oleh proyek-proyek sebelumnya seperti Proyek Penghijauan tahun 1970-an, Proyek Sengonisasi, Proyek UPSA, Proyek KUK DAS, Proyek Kebun Bibit Desa, Proyek Pengembangan Hutan Rakyat yang dahulu dikelola melalui Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan Pejabat Penyuluh Lapangan Kehutanan yang merangkap sebagai Pimpinan Cabang Dishutbun (Suherman,

2005) di Kecamatan Cibaliung, pengertian tentang HR sudah berbaur dengan istilah Hutan Campuran ataupun Kebun Campuran. Akan tetapi masyarakat di wilayah Kecamatan Cibaliung sudah terbiasa menanam berbagai jenis pohon di lahan miliknya. Sementara petani kebun (Kebun Rakyat) yang tergabung dalam Kelompok Tani Perkebunan (Kelapa) juga sudah menanam jenis-jenis pohon di lahan kebun miliknya. Sehingga istilah HR sudah menjadi umum diartikan oleh masyarakat sebagai yang dapat menghasilkan kayu rakyat. Menurut Dishutbun Propinsi Banten (2003) bahwa kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari tanaman HR pada lahan milik (pekarangan, kebun dan tegalan) dan lahan milik Negara di luar kawasan hutan (negara).

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang perkembangan kemajuan Hutan Rakyat pada tingkat mikro di lapangan mulai dari tingkat petani, kelompok tani sampai kepada tingkat pengurusan hasil hutan rakyat di tingkat Kabupaten Pandeglang. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para pihak terutama Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam memperkuat potensi kelembagaan hutan rakyat yang sudah tumbuh dan berkembang di tingkat mikro di lapangan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) desa yang memiliki potensi Hutan Rakyat cukup besar yaitu Desa Mahendra dan Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

2. Metoda Pengumpulan Data dan Analisis

Data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara secara terstruktur dengan dan *focus group discussion* (FGD) langsung dengan peserta sebanyak 25 orang terdiri dari petani, penyuluh Kehutanan Kecamatan Cibaliung, Kepala Desa Mahendra dan Mendung, Camat Cibaliung, Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Pandeglang, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cikeusik/Cibaliung, Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Banten, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Propinsi Banten. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data statistik Kabupaten Pandeglang, KKPH Banten dan Dinas Hutbun propinsi Banten.

Analisa dilakukan dengan cara tabulasi data, penghitungan sederhana, analisis kelembagaan yang ada dan analisa deskriptif-kualitatif sebagai tahap awal untuk memahami potensi kelembagaan hutan rakyat yang sedang tumbuh sebagai dasar membuat kebijakan pengembangan hutan rakyat oleh para pihak yang berkepentingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Sosial Budaya Hutan Rakyat Di Kabupaten Pandeglang

Pembangunan Hutan Rakyat di Kecamatan Cibaliung dimulai pada tahun 1977 hingga 1979 melalui program penghijauan dengan jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*). Mulai tahun 1980 dikembangkan jenis tanaman lain seperti mahoni, jati dan lain-lain. Menurut

Penyuluh Kehutanan Kecamatan Cibaliung (Suherman, 2005), pada tahun 1997/1998 dikembangkan berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, mangga, melinjo, suren dan lainnya. Program pengembangan tanaman buah-buahan ini difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dimana pada saat itu tidak ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan tanaman baru dianggarkan tahun 2001.

Menurut pemahaman setempat, hasil wawancara dengan PPL Kehutanan di kecamatan Cibaliung menunjukkan bahwa luas HR di wilayah ini mencapai 9700 ha yang tersebar di 9 Desa. Data mengenai sebaran luasan dan jenis-jenis dominan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran luas dan jenis-jenis dominan pada HR di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

Table 1. Distribution of area and dominant species of community forest in Cibaliung Subdistrict Pandeglang Districts

No	Nama Desa	Luasan Hutan Rakyat (Ha)	JenisPohon Dominan
1	Cibaliung	1200	Jati, mahoni
2	Sukajadi	950	Sengon, mahoni
3	Mahendra	525	Jati, sengon, kelapa
4	Cibingbin	1600	Jati, mahoni
5	Mendung	850	Mahoni, kecapi, lame
6	Cihanjuang	1700	Jati, mahoni
7	Curug	900	Jati, lame, mahoni
8	Sorongan	1050	Mahoni, lame, sengon
9	Sudimanik	925	Mahoni, kecapi, lame

Sumber : Data primer hasil wawancara dengan PPL Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang

Source : Primary data from the result of interview with PPL in Cibaliung subdistrict

Diperkirakan bahwa produksi rata-rata HR per bulan di Kecamatan Cibaliung mencapai 300 m^3 dengan komposisi jenis pohonnya : Albizia 40%, kecapi 20%, lame 15%, jati 5%, mahoni 5% dan sisanya seperti dadap, randu, kembang, mangium dan lain-lain sebanyak 15%. Dijelaskan pula oleh Suherman (2005) bahwa di wilayah Kecamatan Cibaliung terdapat sebanyak 24 unit panglong atau industri penggergajian (*sawmill*) dengan rata-rata mengolah kayu rakyat sebanyak 5 - 8 m^3 /hari, atau mencapai 120 - 192 m^3 /bulan kayu jenis campuran.

Hutan rakyat di Desa Mahendra merupakan hasil swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Pada tahun 2002 terdapat bantuan bibit suren, sengon, sukun, rambutan dan mangga serta pupuk dari sumber APBD (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten). Bantuan tersebut untuk penanaman pada lahan seluas 25 ha dengan jarak tanam 5x5 (400 batang/ha). Pada tahun 2003 Desa ini mendapat bantuan dari Program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) Departemen Kehutanan berupa bibit pohon dan buah-buahan. Dalam program GERHAN tersebut diberikan pula biaya untuk penanaman dan pemasangan ajir sebesar Rp 36 juta.

Dibanding dengan hutan negara, areal hutan rakyat di kecamatan Cibaliung relatif lebih luas. Data statistik Dinas Kehutanan setempat menunjukkan bahwa luas keseluruhan kawasan hutan negara yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cibaliung adalah 4040 ha, ditambah dengan Areal Penggunaan Lain seluas 3100 ha. Sedangkan luas keseluruhan hutan rakyat di kecamatan ini mencapai 12000 ha, dimana sekitar 600 ha diantaranya berada di Desa Mahendra. Pengembangan areal hutan rakyat bahkan cenderung mengarah ke areal-areal pekarangan. Perkembangan luasan hutan dari tahun ke tahun di Desa Mahendra dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas hutan rakyat dalam lima tahun terakhir di Desa Mahendra

Table 2. *The community forest area in the last five years in Mahendra Village*

Tahun (Year)	Luas (Areas) (ha)	Keterangan (Notes)
2001	250	Terdapat istilah hutan rakyat dan kebun campuran. Di areal hutan banyak ditanami kayu, dan di areal kebun ditanami jenis tanaman perkebunan dan hortikultura
2002	300	
2003	375	
2004	450	
2005	600	

Sumber : Hasil wawancara langsung dengan penyuluh kehutanan dan kepala desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung
Source : The interview result of technology transfer and the Mahendra village leader, Cibaliung subdistrict

Masyarakat Desa Mahendra sangat bergantung pada hasil hutan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka melakukan tebang butuh untuk pemenuhan kebutuhan biaya hidup rumah tangga yang relatif meningkat. Sistem pengelolaan hutan rakyat yang teratur belum diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian meski areal hutan rakyat lebih luas, kondisi hutannya relatif kurang bagus dibandingkan dengan hutan negara. Sedangkan di Desa Mendung, melalui Program Penghijauan tahun 1970-an dimulai dengan penanaman jenis-jenis basing (campuran) seperti mahoni, kecapi, jati dan lame (pulai).

Tahun 1972 (hingga sekarang) ada Proyek Unit Pelestarian Sumber Daya alam (UPSA) sebanyak 10 Unit dengan rata-rata 10 - 20 hektar dengan jenis-jenis tanaman semusim (padi, jagung dan kacang tanah), kayu-kayuan, buah-buahan. Tahun 2005 ada tambahan 1 Unit. Proyek UPSA lebih berorientasi pada pengolahan tanah melalui pembuatan sengkedan, teras bangku dan tergantung pada kemiringan lahan. Di samping itu juga dibuat dam pengendali dan talang oleh masyarakat. Ada juga Proyek Kebun Bibit Desa (KBD) dengan jenis-jenis buah-buahan dan program KAKISU (Pengamanan Kanan Kiri Sungai) selebar 100 meter yang ditanami kayu-kayuan seperti tangkil dan kelapa.

Terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai kelestarian dan kesinambungan hutan rakyat karena laju penebangan pohon relatif lebih cepat daripada laju penanamannya kembali. Camat Cibaliung, M Said WP (29 Juni 2005) menyatakan bahwa : “sebagai anak keluarga petani saya senang bekerja di hutan daripada harus sering pergi ke kota. Saya senang bila dapat melihat masyarakat Kecamatan Cibaliung sejahtera dari hasil kayu rakyat. Akan tetapi saya merasa khawatir bahwa suatu saat kayu dari hutan rakyat akan habis sehingga tanah akan kering dan gundul. Untuk itu saya selalu minta kepada masyarakat untuk terus menanam pohon bila melakukan penebangan“.

Peranan Pemerintah Kecamatan sangat tinggi dalam pengembangan Hutan Rakyat di kecamatan Cibaliung, khususnya di Desa Mahendra. Sesuai dengan aturan dalam PERDA

(Peraturan Daerah) No. 17 tahun 1996, Camat bersama-sama dengan Petugas Teknis Kehutanan yang ada di wilayah Kecamatan, Kepala Desa, Asper/KBKPH dan POLSEK setempat menjadi anggota Tim Komisi Pemeriksaan dalam proses perijinan penebangan kayu rakyat.

B. Pola Usaha dan Pengelolaan Hutan Rakyat

Pekerjaan utama masyarakat di lokasi penelitian adalah bertani, maka kegiatan penanaman pohon sudah menjadi budaya masyarakat. Akan tetapi pola usaha tani hutan rakyat secara kelembagaan, manajemen dan teknologi masih tradisional. Petani masih sangat bergantung kepada adanya kucuran Proyek dari Pemerintah (pusat dan daerah). Meskipun hutan rakyat sudah dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga, petani belum dapat menyediakan modal secara mandiri dari hasil penjualan kayu rakyat. Akan tetapi pertumbuhan luasan hutan rakyat di kedua Desa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya dengan adanya program GERHAN, di Desa Mahendra luas Hutan Rakyat bertambah sebanyak 50 hektar dan di Desa Mendung sebanyak 100 hektar yang dibangun dalam satu hamparan lahan milik masyarakat. Kekayaan tabungan milik masyarakat dalam Hutan Rakyat adalah dalam ukuran jumlah pohon/hektar.

Dalam rangka pengembangan Hutan Rakyat secara lebih terarah dan terpadu, maka pengenalan jenis-jenis pohon yang sudah menjadi tradisi masyarakat (petani) setempat dalam budidaya Hutan Rakyat sangat penting. Apalagi selama ini masyarakat mengelola HR baru dalam bentuk “hanya menerima bantuan” atau “sekedarnya senang” karena dapat menjadi tabungan masa depan yang menjanjikan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan sistem silviculture pengelolaan HR yang tepat melalui penelitian.

Pengetahuan tentang komposisi jenis ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan peserta FGD di Desa Mahendra dan Desa Mendung. Hasil tabulasi data tentang luas hutan rakyat per kepala keluarga dan komposisi jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas dan komposisi jenis hutan rakyat per-kepala keluarga (KK)

Table 3. The area and species composition of community forest per family

No (Number)	Karakteristik (Characteristic)	Desa (Village) Mahendra	Desa (Village) Mendung	Asal Tanaman (Species Origin)
1	Kepemilikan Hutan Rakyat per KK (Hektar)	0,5800	1,0795	-
2	Rata-rata jumlah ohon per KK (Batang)	279	655	-
3	Jumlah Pohon Per Hektar Per KK (Batang/Ha/KK)	481	606	-
4	Komposisi Jenis (Persen) <i>Species composition (in percentage)</i>			
	Kecapi	4	21	Asli setempat
	Mahoni	36	36	DariLuar/Proyek
	Lame (Pulai)	8	12	Asli setempat
	Sengon	4	18	Dari luar/Proyek
	Jati	15	4	Dari Luar/Perum
	Melinjo	7	0	Asli setempat
	Kelapa	15	0	Asli setempat
	Acasia mangium	0	4	Dari luar/Perum
	Salam	0	1	Asli setempat
	Lain-lain (campuran)	11	4	Asli setempat

Masih banyak terdapat jenis-jenis pohon lainnya yang ditanam oleh masyarakat dalam jumlah yang sedikit seperti : petai, jengkol, bambu, kopi, cengkeh, sukun, mangga, srikaya, rambutan, afrika, durian dan jeruk. Karena harga kayu dan tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, maka masyarakat mulai menebang apa saja pohon yang ada, tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan.

C. Pola Pemanfaatan Hutan Rakyat

Tingkat produksi kayu sebesar 300 m³/bulan telah mendorong tumbuhnya industri penggergajian yang mengolah kayu gelondongan menjadi bahan setengah jadi berupa balok, papan dan kaso. Karena itu industri penggergajian ini sifatnya hanya menjual jasa yaitu ongkos menggergaji sebesar Rp 80.000,-/m³. Sedangkan kayu yang telah digergaji menjadi urusan pihak yang menggergaji kayunya. Sehingga diperlukan pengawasan oleh pihak kehutanan terhadap banyaknya industri penggergajian/panglong yang umumnya tidak memiliki ijin

Kayu rakyat sudah menjadi komoditas yang mudah dipasarkan secara lokal. Harga jual kayu lokal untuk beberapa jenis pohon dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Harga pasaran kayu rakyat di kecamatan Cibaliung
Table 4. The market price of community wood in Cibaliung subdistrict

No. (Number)	Jenis Kayu (Species)	Harga di pasar setempat (Price in lokal market) (Rupiah/m ³)	Umur panen (Cutting age) Tahun/(Year)
1	Sengon	250.000	3- 4 (sudah dapat dipanen)
2	Mahoni	500.000 – 600.000	10 – 15
3	Jati	1000.000	> 10
4	Kecapi, lame, dll	300.000 – 350.000	5 – 10

D. Organisasi/Kelompok Tani Hutan Rakyat

1. Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Mahendra

Di Desa Mahendra telah terbentuk 3 (tiga) kelompok tani, dua kelompok bergerak di bidang hutan rakyat dan satu kelompok bergerak mengusahakan komoditi kelapa. Ketiga Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) tersebut adalah: KTHR Rakyat Sentosa yang didirikan pada tahun 1978 dan beranggotakan 67 orang, KTHR Rakyat Jaya Makmur didirikan pada tahun 2003 dan beranggotakan 52 orang, serta Kelompok Tani Kebun Kelapa yang baru didirikan pada tahun 2004. Pembentukan KTHR tersebut bertujuan untuk : (1) mengembangkan HR, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan (3) menghijaukan lingkungan.

KTHR terbuka keanggotaannya bagi seluruh masyarakat Desa yang memiliki lahan minimal 0.25 ha. Mereka yang mempunyai lahan dapat langsung mendaftarkan diri menjadi anggota. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan cukup dapat bekerja sebagai tenaga upah. Aset KTHR dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Aset organisasi kelompok tani hutan
 Table 5. The organization asset of forest farmer group

Jenis (<i>Species</i>)	Satuan (<i>Unit</i>)	Jumlah (<i>Total</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
Hutan Rakyat	Ha	600	Tanaman pokok: jati, mahoni, albizia, pulai; Tanaman sisipan: palawija; Tanaman bawah tegakan: kencur
KTHR	Kelompok	3	
Anggota	Orang	152	Petani Desa
Tangki	Buah	10	Anggota kelompok
Jetpam	Buah	4	

Hingga saat ini KTHR belum mempunyai AD/ART, dengan demikian belum ada ketentuan mengenai hak, kewajiban (*reward* and sanksi) bagi pengurus maupun anggotanya. Hubungan pengurus dengan anggotanya cukup baik dan belum pernah ada permasalahan diantara mereka. Namun demikian kerjasama yang kompak dalam kelompok tersebut belum terbentuk. Kelompok belum melakukan pertemuan secara rutin. Anggota dapat mengemukakan pendapat atau sarannya pada saat pertemuan.

Keberadaan kedua kelompok tani hutan rakyat belum berjalan secara optimal. Meski sudah terdapat kelompok, peran keluarga masih sangat besar dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan hutan rakyat. Masing-masing anggota cenderung mengambil keputusan sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan keluarga. Kelompok tidak mempunyai kekuatan untuk mengintervensi keputusan keluarga tersebut untuk keuntungan anggota kelompok secara keseluruhan.

Pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan secara perorangan/keluarga dengan dana swadaya murni masyarakat. Kegiatan di hutan rakyat secara kelompok baru dilakukan apabila ada bantuan dari pemerintah, seperti proyek GNRHL. Kedepan KTHR berkeinginan untuk mengorganisir kegiatan pembibitan, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran hasil hutan, sehingga keberadaan KTH benar-benar bermanfaat bagi anggotanya.

Kegiatan KTHR yang sedang berjalan yang ditemui di lapangan adalah kegiatan pembibitan. Kegiatan ini dilakukan di lahan masyarakat dengan bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah. Bantuan ini sifatnya tidak rutin. Masyarakat diberi bibit sebanyak 400 batang/ha dengan 20 kg pupuk/orang. Bibit tersebut telah ditanam di lahan masyarakat.

Dalam kegiatan pembibitan, kapasitas SDM belum memadai akibat minimnya keahlian yang disebabkan kurangnya kegiatan pelatihan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kegiatan pembibitan tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan masyarakat masih terus berharap adanya bantuan dari pemerintah.

Beberapa program pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah direalisasikan untuk pengembangan Hutan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Program/kegiatan dalam bentuk bantuan dari Pemda Pandeglang

Table 6. Program/activities in loam dachds from Pandeglang governance

Macam program/kegiatan (Kind of grant)	Tahun (Year)	Besarnya bantuan (Scale)	Keterangan (Notes)
1. Penyuluhan	1977	-	Rutin (2 x / bulan)
2. Pelatihan Tk. Kabupaten	1977	tidak tentu	2 x setahun
3. Pelatihan Tk. Kecamatan	1977	tidak tentu	1 x setahun
4. Modal (uang)	2002	36 juta/ kelompok	tidak rutin
5. Bibit	2002	400 batang/ha	tidak rutin
6. pupuk	2002	20 kg /orang	tidak rutin

Masyarakat Desa Mahendra telah merasakan adanya manfaat dari program yang dilakukan PEMDA. Manfaat dimaksud adalah : pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan HR meningkat, masyarakat menjadi bersemangat dalam mengembangkan HR, memudahkan masyarakat dalam pengembangan HR dan penghasilan masyarakat dari hasil HR meningkat

Berkembangnya hutan rakyat di Desa Mahendra tidak lepas dari peran berbagai lembaga yang ada di Desa tersebut. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran yang saling menunjang dalam pembangunan hutan rakyat setempat. Beberapa kelembagaan terkait dalam pengembangan hutan rakyat di Desa Mahendra dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Beberapa lembaga yang terkait dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Desa Mahendra

Table 7. Several institution which link to community from farmer group

Kelembagaan (Institutions)	Kegiatan (Activities)	Keterangan (Remarks)
Kredit Usaha Tani (KUT)	Menyalurkan kredit usahatani	Tidak berjalan karena tidak sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat
LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Membina masyarakat dlm pengembangan HR dalam kelompok	Masih berjalan
BPD	Mendukung dan memonitor kegiatan di tingkat Desa	Baru berjalan
Pesantren Hikmatul Aliyah	Mengembangkan pembibitan dengan tenaga santri di lahan pesantren. Faktor keamanan tinggi, Mudah memberi bantuan, Bisa membangun madrasah, Bisa membangun bale KTHR, sumur, jetpam dan Santri dididik oleh penyuluh (3 kali/minggu). Kendala : modal untuk kesinambungan.	Baru berjalan
Pemerintahan Desa	Yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Membimbing dan memberikan bimbingan dan arahan dalam pengembangan Hutan Rakyat	Sudah berjalan
Penyuluh Kehutanan	Memberikan bimbingan teknis kpd petani	Sudah berjalan

2. Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Mendung

Para petani di Desa Mendung telah mempunyai Kelompok Tani Sang Hiyang Damar (SHD) yang dibentuk pada tahun 1978. Tujuan daripada kelompok tani ini adalah untuk membantu meringankan anggota (masyarakat) melalui kegiatan gotong royong. Kelompok tani ini diprakarsai oleh tokoh, “kokolot” yang merupakan mantan Kepala Desa (Suminta). Anggotanya berjumlah 50 orang. Salah satu kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah mengangkut kayu yang ditebang ke pinggir jalan.

Hingga saat ini KTH SHD belum memiliki peraturan dalam organisasi kelompok tani, setiap kegiatan yang dilakukan atas nama kelompok tani berdasarkan kesepakatan anggota. Di samping itu juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RT, RW dan Perangkat Desa seperti di Desa Mahendra.

Peran Kepala Desa di Desa Mendung relatif lebih tinggi dalam mengembangkan Hutan Rakyat, karena Kepala Desanya adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pandeglang, yang dipilih oleh masyarakat.

Di Desa Mendung sudah terdapat Koperasi “Bina Bersama” dengan anggotanya sebanyak 175 orang yang kegiatan usahanya untuk sementara adalah pembayaran rekening listrik dan unit simpan pinjam. Simpanan pokok anggota sebesar Rp 50.000,- dan simpanan wajibnya sebesar Rp 5.000,- per bulan. Masyarakat dapat meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- dengan pengembalian sebesar Rp 560.000,- dalam waktu 60 hari. Dengan modal Rp 15.000.000,- dari kegiatan tersebut, Koperasi sudah memperoleh pendapatan Rp. 4.000.000,- per bulan, yang dipergunakan untuk menggaji pengurus sebanyak 5 orang dan karyawan sebanyak 8 orang.

Belum ada kegiatan Koperasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha Hutan Rakyat, baik dari pengadaan bibit maupun penjualan hasil kayu rakyat. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Rakyat masih menjadi kegiatan perorangan sendiri-sendiri. Sama dengan di Desa Mahendra, di Desa Mendung aspek kelembagaan, aspek manajemen dan teknologi pengelolaan Hutan Rakyat masih tergantung pada bantuan proyek dari pemerintah.

E. Peluang dan Tantangan Pengembangan Hutan Rakyat

Pengembangan Hutan Rakyat di kabupaten Pandeglang ditentukan oleh potensi dan kondisi setempat baik SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia)-nya terutama pada tingkat Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di tingkat Desa. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dirasakan oleh masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dengan melakukan Analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat*).

Dari hasil Analisis SWOT melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh masing-masing 25 orang petani di Desa Mahendra dan Desa Mendung diperoleh rumusan berupa alternatif strategi prioritas yang harus dilakukan sebagai berikut :

Alternatif strategi prioritas pengembangan hutan rakyat untuk Desa Mahendra yang dibutuhkan oleh masyarakat (petani), meliputi :

Untuk kegiatan pembibitan, dihasilkan beberapa rumusan berikut :

1. Membuat perencanaan yang baik dan mantap
2. Membuat Kebun Bibit Desa (KBD) untuk berbagai jenis tanaman
3. Meningkatkan keahlian SDM
4. Mengembangkan teknologi pemupukan dalam pengembangan jenis-jenis bibit tanaman

5. Memberdayakan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada

Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan tanaman HR dan pemasaran HR dihasilkan beberapa rumusan berikut :

1. Membuat perencanaan yang baik dan mantap
2. Membuat program penanaman HR terpadu
3. Mengembangkan teknologi penanaman yang tepat
4. Membuat aturan/kebijakan dan pedoman tehni penebangan HR yang tepat
5. Mengembangkan pola kemitraan.

Untuk Desa Mendung diperoleh rumusan strategi prioritas pengembangan hutan rakyat sebagai berikut :

1. Membuat pelatihan tentang tanaman unggulan
2. Memfasilitasi permodalan untuk pengolahan lahan
3. Membangun pembibitan permanent
4. Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada
5. Mengembangkan kemitraan usaha.

F. Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Hutan Rakyat

Pengembangan HR di kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang selama ini didorong oleh adanya proyek/program pemerintah (Departemen Kehutanan), Pemerintah Propinsi Banten (Dishutbun) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Dishutbun), kemudian masyarakat mengembangkannya secara swadaya, sehingga usahatani hutan rakyat telah dapat memberikan manfaat baik secara ekologis, ekonomi dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Sementara Perum Perhutani belum banyak berperan dalam pengembangan HR karena terlalu sibuk dengan tugasnya mengelola kawasan hutan (negara). Akan tetapi dalam kenyataannya masing-masing instansi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri.

1. Program Pemerintah (Departemen Kehutanan)

Peran pemerintah (Departemen kehutanan) sebagaimana diterangkan diatas menunjukkan keberhasilannya dalam pengembangan HR. Termasuk dalam program GERHAN (2003), di kecamatan Cibaliung menunjukkan semakin tingginya kemajuan masyarakat dengan mengembangkan HR pada satu hamparan lahan (pendekatan kawasan).

Di Desa Mahendra, GERHAN seluas 50 hektar ditanam dalam satu hamparan areal seluas 50 hektar milik 67 orang KK anggota kelompok tani hutan rakyat “Rakyat Santosa” dan “Rakyat Jaya Makmur”, sedangkan di Desa Mendung seluas 100 hektar milik 175 orang anggota Kelompok Tani Hutan rakyat Sanghiyang Damar. Akan tetapi keberhasilannya tergantung dari peran pemerintah dan pihak lain terkait dalam pembinaan, bimbingan dan pendampingannya seperti PEMDA, Perhutani, forum kelompok tani, forum pedagang dan forum industri pengguna hasil kayu dari hutan rakyat.

2. Program Pemerintah Propinsi (Dishutbun) Banten

Di propinsi Banten, belum terdapat Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang mengatur Hutan Rakyat secara langsung. Akan tetapi terdapat beberapa program/proyek/kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan HR yang dimulai sejak tahun 2001, diantaranya adalah : 1) Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat seluas 150 hektar bersumber dari APBN (2001), 2) Pembuatan Hutan Rakyat dalam rangka rehabilitasi DAS

Cibaliung melalui Pengembangan Hutan dan Kebun Terpadu di daerah Banten Selatan dan Penanaman Hutan Rakyat seluas 250 hektar dalam rangka rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS Cidanau dan DAS Ciujung serta pelatihan manajemen Hutan rakyat dalam rangka Pengembangan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Pengusahaan Hutan dari sumber dana APBD (2002), 3) Pembangunan Hutan Rakyat dalam rangka Hutan terpadu di daerah Banten Selatan seluas 100 hektar dari sumber APBD (Tahun 2003), dan 4) Penyusunan Potensi Hutan Rakyat Propinsi Banten, Pengembangan Model hutan Rakyat seluas 50 hektar dalam rangka rehabilitasi DAS propinsi Banten dan pembuatan pembibitan rakyat sebanyak 140.000 batang (tahun 2004).

Keberhasilan pengembangan HR di kecamatan Cibaliung menyebabkan berkembangnya kegiatan HR di Dishutbun Propinsi Banten. Akan tetapi tampaknya program yang dilakukan masih bersifat *top-down* dan bersifat keproyekan. Ke depan diperlukan program yang lebih dapat menyerap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan kelompok tani hutan rakyat. Di lain pihak, program yang dilakukan di tingkat propinsi selama ini relatif kurang adanya koordinasi dan partisipasi dari Dishutbun Kabupaten Pandeglang. Seharusnya dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan di tingkat kelompok tani hutan rakyat dilakukan secara koodinasi dan terpadu agar di lapangan tidak terjadi pengkotak-kotakan antara Program Departemen Kehutanan, dishutbun Propinsi Banten dan Dishutbun Kabupaten Pandeglang. Harus diciptakan program yang memiliki dampak menyeluruh bagi proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan HR. Bahkan pola pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan disusun dan dikerjakan secara bersama.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dishutbun Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan HR dapat dilihat dari adanya aturan perundangan dan kebijakan serta program/proyek/kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2001/2001 sebagai awal dibentuknya Dishutbun Kabupaten Pandeglang.

Dasar kebijakan dalam mengelola HR masih terbatas pada pemberlakuan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 17 tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Penebangan Pohon Kayu/Bambu, Pengolahan Kayu/Bambu dan Pemilikan/Penggunaan gergaji mesin rantai di wilayah Kabupaten Dati II Pandeglang dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor : 503/SK.151-HUK/1997 tanggal 12 Juni Tahun 1997. Peraturan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Dalam kerangka itu, saat ini sudah terdapat 6 orang tenaga Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang bekerja secara bergilir di 3 (tiga) pos angkutan kayu rakyat dan 1 (satu) pos angkutan hasil-hasil alam dari seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu : 1) pos 1 Panimbang, 2) pos 2 Saketi dan 3) pos 3 Maja yang melayani pembuatan SKSHH dari seluruh kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang.

PERDA/SK Bupati tersebut diatas, pada prinsipnya mengatur prosedur penebangan kayu/bambu yang dihasilkan dari HR dan pemberian SKSHH dengan aturan : "Pemohon mengajukan usulan tebangan, kemudian dilakukan pengecekan lapangan (*monitoring*) oleh Tim Komisi Penilai yang terdiri dari : Petugas teknis Dinas yang ada di wilayah kecamatan, Camat setempat, Kepala Desa setempat, Aspek/KBKPH setempat dan POLSEK setempat. Surat ijin penebangan diproses berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh semua anggota

tim komisi. Dalam prakteknya di lapangan, ketentuan diatas berlaku untuk jenis jati dan mahoni. Sedangkan untuk jenis selain jati dan mahoni, dasar pembuatan SKSHH-nya dilakukan setelah mendapatkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dari Kepala Desa setempat, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar ijin tebang dari pemohon untuk mendapatkan SKSHH oleh pejabat penerbit setempat. Kemudian pada Permenhut Nomor P.51 Tahun 2006 penggunaan dokumen SKAU diberlakukan untuk tiga (jenis) saja, akan tetapi dengan terbitnya Permenhut Nomor 33/2007, jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen SKAU menjadi 21 (dua puluh satu) jenis kayu (Syahadat, E dan Dwiprabowo, H, 2007).

Dalam pasal 17 ayat (1) Permenhut No. P.26/2006 dinyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak (hutan rakyat) yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara. Dengan terbitnya aturan baru tersebut maka segalan urusan yang terkait dengan proses penatausahaan kayu rakyat telah bergeser dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada Kepala Desa. Sebagai konsekwensinya maka peran dan fungsi daripada pihak Dinas Kehutanan lebih terfokus pada kegiatan monitoring dan evaluasinya.

4. Peran Perum Perhutani (KPH) Banten

Perum Perhutani (KPH) Banten telah menginisiasi penanaman pohon (jati) di lahan milik masyarakat melalui pola pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 seluas 60 hektar yang terletak di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan jarak tanam 3 x 2 meter, yang terdiri dari 35 buah sertifikat hak milik (yang kemudian dimiliki oleh seseorang). Kerjasama ini dibuat dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Tanaman Jati Plus Perhutani antara Administratur Perhutani/KKPH Banten dengan perwakilan masyarakat.

Pola PHBM ini memiliki 2 (dua) orientasi yaitu : orientasi *on-farm* (lahan usahatani) dan orientasi *off-farm* (di dalam dan luar kawasan). Untuk yang diluar kawasan hutan polanya adalah : modal investasi dari Perum Perhutani sampai dengan pemeliharaan umur 3 tahun. Kewajiban Perum Perhutani adalah : menyediakan bibit jati plus sebanyak 60.000 batang seharga Rp 10.000,-/batang, biaya penanaman lahan 60 ha sebesar Rp 2.758.000,-/ha, biaya pemeliharaan selama 4 tahun pertama sebesar Rp 2.987.750,-/ha dan biaya untuk tenaga bimbingan teknis Rp 500.000,-/60 ha/bulan. Sedangkan kewajiban pihak masyarakat adalah : biaya pengadaan lahan seluas 60 ha untuk penanaman jati plus dengan perhitungan sewa sebesar Rp. 900.000,- /ha/tahun dan biaya pengamanan tanaman/tegakan sebesar Rp 2.100.000,- per bulan untuk 60 ha. Sedangkan laba hasil usahanya dibagi antara pihak Perhutani dengan pihak masyarakat adalah 50% : 50%.


Sedangkan untuk PHBM yang didalam kawasan Hutan, sudah mulai ada inisiasi antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat Desa yang termasuk kawasan hutan (BKPH) Cikeusik. Di Kecamatan Cibaliung terdapat 4 Desa yang mendapatkan garapan lahan PHBM di dalam kawasan hutan, yaitu : Desa Cibingbin (luas 908,5 ha untuk 548 orang petani peserta, naskah sudah siap), Desa Cibaliung (luas 728 ha untuk 728 orang petani peserta, naskah sudah siap), Desa Mendung (luas 229 ha untuk 461 orang petani peserta, naskah sedang disusun) dan Desa Mahendra (luas 460, naskah sedang dipersiapkan).

Bentuk kerjasama PHBM dapat semakin menambah gairah masyarakat yang telah mengelola hutan rakyat secara swadaya, karena masyarakat dengan pengalamannya dapat mengembangkan usahataniya di dalam kawasan hutan. Dengan PHBM ini masyarakat mendapatkan tambahan berupa upah kerja, bagian dari hasil penjarangan dan dapat mengelola tanaman pangan (pertanian), yang berarti menambah alternatif pendapatannya dari luar usahatani Hutan Rakyat. Disarankan pula agar program PHBM ini dapat memperkuat kelembagaan Kelompok Tani yang sudah ada.

G. Alternatif Pengembangan Kelembagaan Hutan Rakyat

Beberapa alternatif pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Rakyat yang dapat dilakukan adalah :


1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertindak sebagai manager Unit dalam pengelolaan Hutan Rakyat sebagaimana terdapat pada Gambar 1.
Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan Hutan Rakyat yang sudah berkembang di lapangan, diharapkan adanya penguatan kelembagaan dengan melibatkan para pihak terkait dengan meningkatkan kolaborasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui perwakilannya di tingkat Kecamatan Cibaliung dapat dibentuk Manajer Proyek yang berasal dari gabungan antara kelompok tani dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam hal ini, Manajer Proyek HR dapat memfasilitasi kebutuhan petani meliputi penyediaan bibit unggul, teknik penanaman yang tepat dan penguatan kelembagaan petani terutama dalam hal pemasaran.



Gambar 1. Kerangka kelembagaan dimana Unit Manajemen Hutan Rakyat di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.

Figure 1. Institutional model which forest community management unit under Plantation-Forestry Service in Pandeglang District.

2. Pengembangan Unit Manajemen Hutan Rakyat dengan Pola Kemitraan dengan Perum Perhutani sebagaimana terdapat pada Gambar 2.
- Alternatif kedua bisa dilakukan dengan melibatkan Perum Perhutani melalui peran perwakilannya pada tingkat Asisten Perhutani/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Pandeglang, sementara itu untuk tingkat Kecamatan Cibaliung diwakili oleh Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH). Administratur Perum Perhutani Banten melalui Camat Cibaliung dan kepala Desa dapat membuat Kesepakatan Kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) membentuk Manajer Unit Hutan Rakyat dengan Pola PHBM. Hal ini akan lebih efektif karena Perum Perhutani sebagai perusahaan profesional di Bidang Kehutanan memiliki peran dalam meningkatkan mutu bibit, tehnik dan pola tanam yang baik dan sekaligus mampu membantu petani/kelompok tani sebagai penampung/penyalur hasil kayu dengan harga yang pantas.



Gambar 2. Kerangka kelembagaan dimana Pengembangan Unit Manajemen Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan Perum Perhutani


Figure 2. Institutional model which developing forest community management unit by collaboration with Perhutani Firm

Sedangkan guna kepentingan analisis kerangka kelembagaan hutan rakyat di Kabupaten dengan pola pendekatan yang lebih komprehensif harus melibatkan multi-pihak secara kolaboratif mulai dari sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan dan sub-sistem pemasaran dan angkutan hasil kayu rakyat dan kelembagaannya, dapat digunakan pendekatan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Tampak pada gambar 3 bahwa penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat memerlukan adanya penguatan kelembagaan dan semangat kolaborasi antara berbagai pihak mulai dari Departemen Kehutanan melalui proyek Gerakan Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, Perum Perhutani wilayah

Banten/Pandeglang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten/Pandeglang dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR) yang harus bekerja secara bersinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan pengurusan hutan rakyat yang baik (*good farm forest governance*) yang meliputi penataan, pengelolaan dan pengurusan hutan rakyat sampai kepada proses pengangkutan (transportasi) hasilnya berupa kayu rakyat.

Sistem pengelolaan hutan rakyat dari hulu sampai hilir akan melibatkan beberapa pelaku (aktor) diantaranya : petani, Pemerintah Desa/Kecamatan, pedagang, pengusaha pabrik pengolahan kayu rakyat dan pengusaha angkutan kayu rakyat. Berarti dari segi pengusahaannya, hutan rakyat memberikan efek ganda yang cukup nyata bagi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan peluang usaha. Aspek pengusahaan hutan rakyat ini memerlukan kajian dan penelitian lebih jauh untuk memberikan rangsangan kepada para investor dan dunia usaha serta perbankkan bahwa usaha hutan rakyat menjanjikan masa depan yang baik dalam menggerakkan sektor riil di tingkat mikro.



Gambar 3. Proyeksi kerangka analisis kelembagaan Hutan Rakyat yang disarankan
Figure 3. The suggestion of analysis institution model for community forest

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Produksi kayu dari Kabupaten Pandeglang berdasarkan dari data SKSHH dalam bentuk kayu olahan (KO) sebesar 199.984,34 m³ dan kayu bulat (KB) sebesar 13.997,95 m³ pada tahun 2005 (sampai dengan bulan Desember 2005). Dengan asumsi rendemen kayu gergajian 50 persen, maka produksi kayu dari hutan rakyat dalam bentuk kayu bulat berjumlah 413.866.63 meter kubik. Untuk itu, diperlukan adanya inventarisasi pengelompokan hutan rakyat berdasarkan atas jumlah pohon, komposisi jenis, luas kepemilikan dan jumlah kepemilikan (ha/orang)nya.

2. Hutan Rakyat di lokasi penelitian (Desa Mahendra dan Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung) Kabupaten Pandeglang merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh di lahan milik masyarakat dan merupakan hasil dari program pemerintah yang dimulai sejak tahun 1970-an berupa gerakan/kegiatan penanaman karang kitri, penghijauan, sengonisasi, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, Kebun Bibit Desa, Unit Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA), dan terakhir adalah Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN) mulai tahun 2003. Hutan rakyat yang pada awalnya dikelola dengan sistem manajemen pohon per pohon, saat ini sudah dimulai dengan sistem pendekatan kawasan.
3. Hutan rakyat telah menggairahkan ekonomi masyarakat mulai dari kegiatan mengumpulkan dan berdagang kayu, dan bagi yang punya modal mereka mendirikan pabrik-pabrik penggergajian (panglong). Di Kecamatan Cibaliung terdapat sekitar 24 Unit Usaha Penggergajian Kayu Rakyat. Akan tetapi sudah mulai ada rasa kekhawatiran dari Camat Cibaliung terhadap kelestarian Hutan Rakyat di daerahnya, karena setiap hari ada saja penebangan dan angkutan kayu rakyat yang dilakukan oleh masyarakat dimana laju penebangannya lebih cepat daripada laju penanaman dan pertumbuhan tanaman/pohon.
4. Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat tampak masih sangat lemah terutama dalam hal tata organisasi, kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) dan tata pengaturan secara teknis dan manajemen belum memadai serta akses kepada informasi harga dan pasar dari produk kayu rakyat. Petani dan kelompok tani hutan rakyat masih tergantung kepada para pedagang pengepul yang merupakan perpanjangan tangan para pengusaha industri kayu lokal dan pemodal dari sentra-sentra industri kayu di kota-kota besar. Munculnya pabrik-pabrik pengolahan kayu rakyat di wilayah kecamatan Cibaliung di satu pihak merupakan pendorong kemajuan ekonomi yang menunjukkan tekanan permintaan terhadap kayu rakyat meningkat terus, sementara itu di tingkat petani potensi hutan rakyat semakin terancam.

B. Saran

Sedangkan beberapa saran untuk kelembagaan hutan rakyat Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Perlu adanya kesamaan pemahaman antara para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Propinsi Banten dan Perhutani, tentang definisi, luasan dan potensi Hutan Rakyat. Di samping itu diperlukan adanya kebersamaan antara para pihak tersebut dalam mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan pendekatan dalam pengelolaan hutan karena perbedaan kepentingan dan peran masing-masing yang dapat membingungkan masyarakat.
2. Antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang perlu ada koordinasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi ketersediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat untuk mendukung kebijakan pengelolaan Hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Sehingga Pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian keseimbangan antara sisi persediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) terhadap kayu yang berasal dari Hutan Rakyat.

3. Pada tingkat Desa (kelompok tani) diperlukan adanya kemitraan dari pihak swasta maupun Perum Perhutani untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan Hutan Rakyat secara lebih profesional, mulai dari tahap perencanaan, pembibitan, penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasarannya hasil Hutan Rakyat yang matang sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten. 2004. Potensi Hutan Rakyat di Propinsi Banten. Serang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten. Banten.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. 2005. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
- Haeruman, Herman. 1995. Pengelolaan Hutan Rakyat Aspek Kelembagaan. Proceeding Seminar Nasional Hutan Rakyat : Menuju Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, pp 57 71. DPP HKTI. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Pandeglang. 1996. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang No. 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Penebangan Pohon/Bambu, Pengolahan Kayu/Bambu dan Pemilikan/Penggunaan Gergaji Mesin Rantai di Wilayah Dati II Pandeglang. Pandeglang.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 Tanggal 22 Juli 2004. Tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Syahadat, E dan Dwiprabowo, H. 2007. Penatausahaan Kayu Rakyat Yang Efektif. Prosiding Seminar Pengembangan hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Produksi kayu Rakyat. Puslitsosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Wijayanto, N. 2006. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari. Prosiding Pekan Hutan Rakyat Nasional I Aktualisasi Peran Litbang Mendukung Hutan Rakyat Lestari. Puslitsosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.